

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

“Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang dimaksud di dalam bidang kesehatan itu adalah perlindungan dari berbagai ancaman termasuk penyakit”.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di bidang kesehatan, maka diperlukan adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan merupakan upaya yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi seseorang, apalagi jika dilakukan oleh tenaga kesehatan (Dokter) yang tidak berkompeten di bidangnya. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan yang diterimanya.”

Akan tetapi pasien, dalam hal ini berperan sebagai konsumen, jarang yang

melakukan penuntutan terhadap pelayanan jasa kesehatan dan yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Hal ini antara lain disebabkan selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat, yang dalam terminology dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi terapeutik, lebih banyak bersifat paternalistic. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66 Ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

Pasal ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter. Pasal tersebut hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran. Pasal ini tidak mencantumkan hak yang dimiliki oleh pasien apabila ingin membawa kasus yang menimpah mereka ke jalur hukum. Padahal kerugian yang dirasakan oleh pasien sangat luar biasa besarnya dan tidak menutup kemungkinan memilih untuk menyelesaikan perkara dengan jalur hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 29 yang berbunyi:

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

Pada pasal ini menyinggung mengenai dugaan kelalaian atas tindakan dokter dan juga upaya mediasi sebagai jalan penyelesaian perkara tetapi akan sulit menjalankan mediasi karena belum ada aturan yang mengatur mengenai mediasi yang dibuat oleh Menteri Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kesehatan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan *lex specialis*, tidak mencantumkan aturan mengenai akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan karena lalai (*culpa*). Isi kedua undang-undang ini hanya mengatur mengenai kesalahan karena kesengajaan (*dolus*).

Berbicara mengenai tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, pada dasarnya selalu mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidak berhasilan seorang dokter dalam melakukan tindakan medik disebabkan oleh dua hal, pertama yang disebabkan oleh *overmacht* ( keadaan memaksa ), kedua yang disebabkan karena dokter melakukan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik.<sup>1</sup> Tindak pidana malpraktik dokter sering terjadi bahkan penyelesaiannya sampai pada tingkat pengadilan dan putusannya ada yang diputus bebas dan ada yang di putus pemidanaan. Berikut ini ada putusan pengadilan yang penulis peroleh yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto, Rehnalemken Ginting, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal Riska Andi Fitriono, Jurnal Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm. 88

**Tabel 1. Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Malpraktik Dokter**

| No | Nomor Putusan        | Terdakwa   | Korban        | Pasal Dakwaan   | Tuntutan JPU  | Amar Putusan Hakim  | Ket                            |
|----|----------------------|--|---------------|---|---|---|--------------------------------|
| 1  | 90/PID.B/2011/PN.MDO | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani.</li> <li>2. dr. Hendry Simanjuntak.</li> <li>3. dr. Hendy Siagian</li> </ol> | Siska Makatey | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesatu Primair : Pasal 359 KUHP Jis. Pasal 361 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br/>Subsidaair : Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</li> <li>2. Kedua : Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</li> <li>3. Ketiga Primair : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br/>Subsidaair : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan para Terdakwa masing-masing dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II) dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III), terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;</li> <li>2. Menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa, masing-masing dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II) dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : Berkas catatan medis No.cm.041969 atas nama Siska Makatey.</li> <li>4. Menetapkan agar kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah).</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak dan Terdakwa III dr. Hendy Siagian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primer dan subsidaair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga primer dan subsidaair;</li> <li>2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dari semua dakwaan (Vrijspraak);</li> <li>3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia;</li> <li>- Results Siska Yulin Makatey;</li> <li>- Surat pernyataan telah dirawat;</li> <li>- Rekam jantung Siska Makatey 2004;</li> <li>- Surat konsul 10 April 2010;</li> <li>- RSUD Prof Kandou Manado (poliklinik obstetri status obstetrikus);</li> <li>- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form 0014;</li> <li>- Instruksi post operasi;</li> <li>- Surat konsul ke bagian anesthesiologi;</li> <li>- Rekam jantung;</li> <li>- Laporan operasi;</li> <li>- Kurva suhu dan nadi, serta catatan khusus;</li> <li>- Dinas kesehatan Kota Manado Puskesmas Bahu/surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey;</li> <li>- Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey;</li> <li>- Klinikal Patway Siska Makatey;</li> <li>- Surat persetujuan tindakan khusus dan surat</li> </ul> </li> </ol> | Belum berkekuatan hukum tetap. |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diaknosa akhir Siska Makatey;</li> <li>- Resume keluar Siska Makatey;</li> <li>- Surat pengantar pulang (tidak ada catatan);</li> <li>- Iktisar waktu pulang (tidak ada catatan);</li> <li>- Anamnesis utama Siska Makatey;</li> <li>- Anamnesis kebidanan Siska makatey;</li> <li>- Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey;</li> <li>- Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey;</li> <li>- Resume masuk Siska Makatey;</li> <li>- Portograf Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey;</li> <li>- Laporan persalinan I Siska Makatey;</li> <li>- Laporan persalinan Ila Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan);</li> <li>- Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan);</li> <li>- Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir, dan lain-lain(tidak ada catatan);</li> <li>- Nifas (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan perawat intensif (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan);</li> <li>- Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan);</li> <li>- Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan obat oral dan per –enteral (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan perawat bidan (Siska Makatey);</li> <li>- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

|   |                    |                                  |   |   |    |   |                         |
|---|--------------------|----------------------------------|---|---|----|---|-------------------------|
|   |                    |                                  |   |   |    | <p>Manado;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado;</li> <li>- 1(satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDY SIAGIAN yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado;</li> </ul> <p>5. Membebakan biaya perkara ini kepada Negara.</p>  |                         |
| 2 | 365 K / Pid / 2012 | JPU mengajukan permohonan kasasi | - | = | 1. | <p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;</li> <li>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/ PN.MDO tanggal 22 September 2011;</li> </ol> <p>Mengadili sendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Para Terdakwa : dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II) dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa : dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II) dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa :<br/>Berkas catatan medis No.CM.041969 atas nama SISKAKATEY terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia;</li> <li>- Results Siska Yulin Makatey;</li> <li>- Surat pernyataan telah dirawat;</li> <li>- Rekam jantung Siska Makatey 2004;</li> <li>- Surat konsul 10 April 2010;</li> <li>- RSUD Prof. Kandou Manado (poliklinik obstetri</li> </ul> </li> </ol> | Berkekuatan hukum tetap |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- status obstetrikus);</li> <li>- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form 0014;</li> <li>- Instruksi post operasi;</li> <li>- Surat konsul ke bagian anesthesiologi;</li> <li>- Rekam jantung;</li> <li>- Laporan operasi;</li> <li>- Kurva suhu dan nadi,serta catatan khusus;</li> <li>- Dinas kesehatan Kota Manado Puskesmas Bahu/ surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey;</li> <li>- Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey;</li> <li>- Klinikal Patway Siska Makatey;</li> <li>- Surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010;</li> <li>- Diagnosa akhir Siska Makatey;</li> <li>- Resume keluar Siska Makatey;</li> <li>- Surat pengantar pulang (tidak ada catatan);</li> <li>- Iktisar waktu pulang (tidak ada catatan);</li> <li>- Anamnesis utama Siska Makatey;</li> <li>- Anamnesis kebidanan Siska makatey;</li> <li>- Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey;</li> <li>- Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey;</li> <li>- Resume masuk Siska Makatey;</li> <li>- Portograf Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran observasi persalinan Siska Makatey;</li> <li>- Laporan persalinan I Siska Makatey;</li> <li>- Laporan persalinan Ila Siska Makatey;</li> <li>- Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan);</li> <li>- Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan);</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir, dan lain-lain (tidak ada catatan)</li> <li>- Nifas (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan perawat intensif (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan);</li> <li>- Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan);</li> <li>- Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan obat oral dan per –enteral (tidak ada catatan);</li> <li>- Catatan perawat bidan (Siska Makatey);</li> <li>- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado;</li> <li>- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado;</li> <li>- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. Hendy Siagian yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado;</li> </ul> <p>4. Membebaskan Para Termohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

**Sumber Data: Direktori Putusan MA**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul skripsi : “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Bebas Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Malpraktik Dokter”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana malpraktik dokter ?
2. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana malpraktik dokter ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana malpraktik dokter.
- b) Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana malpraktik dokter.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a) Kegunaan Teoritis.

Dapat memberikan bahan pengajaran dan kajian untuk proses belajar mengajar, dan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Acara Pidana.

### b) Kegunaan Praktis.

#### 1) Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan kepada masyarakat / terutama pihak yang berperkara dalam hal ini baik penuntut umum maupun terdakwa dan terutama mengenai pembatalan putusan bebas oleh Mahkamah Agung dalam tindak pidana malpraktik dokter.

#### 2) Bagi Hakim.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi Majelis Hakim dalam hal membangun dasar pertimbangan hukum dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan dengan ancaman pidana kepada para pelaku tindak pidana.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada buku – buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti antara lain:

- 1) Nama : Novan Erwin Manafe, Judul Skripsi : “Deskripsi Tentang Terjadinya Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang”, tahun 2013.
- 2) Nama : Olgah Namah, Judul Skripsi : “Praktek Kedokteran Dalam Kasus Malpraktek Dokter Oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor : 1110.K/PID.SUS/2012”, tahun 2015.
- 3) Nama : Sigit Prabowo Sonbait, Judul Skripsi : “Fungsi Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Malpraktek Kedokteran”, tahun 2012.
- 4) Nama : Yanson Retta, Judul Skripsi : “Kajian Yuridis Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Perawat Diwilayah Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Ba’a”, tahun 2010.
- 5) Nama : Yerak A. B. Pakh, Judul Skripsi : “Deskripsi Tentang Retribusi Izin Praktek Dokter Berdasarkan Peraturan Daerah”, tahun 2007.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis yuridis pembatalan putusan bebas Pengadilan Negeri tentang tindak pidana malpraktik dokter, namun tetap berbeda judul dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.